



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 200/ 246 /HK/2022

TENTANG

GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
DI KABUPATEN BULELENG
MASA KERJA TAHUN 2022-2024

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa revolusi mental merupakan gerakan nasional yang dicanangkan Pemerintah untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan modern guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian;
- b. bahwa untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

q.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Buleleng Masa Kerja Tahun 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng untuk Gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu;
 - b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan komponen masyarakat;
 - c. menghasilkan agen perubahan Revolusi Mental;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan; dan
 - e. membuat laporan dan dokumentasi atas pelaksanaan program;

4

- KETIGA : Dalam melaksanakan dan fungsi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng, dibantu oleh Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng;
 - b. Bidang Gerakan Indonesia Melayani;
 - c. Bidang Gerakan Indonesia Bersih;
 - d. Bidang Gerakan Indonesia Tertib;
 - e. Bidang Gerakan Indonesia Mandiri; dan
 - f. Bidang Gerakan Indonesia Bersatu;
- KELIMA : Sekretariat Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a, mempunyai tugas:
- a. membantu penyelesaian administrasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Buleleng;
 - b. mengkompilasi laporan pelaksanaan program masing-masing bidang; dan
 - c. menyiapkan laporan secara berkala atas pelaksanaan program masing-masing bidang kepada Gubernur melalui Bupati;
- KEENAM : Bidang Gerakan Indonesia Melayani sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Program Aksi Gerakan Indonesia Melayani;
 - b. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - c. meningkatkan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
 - d. menyempurnakan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (*e-government*);
 - e. menyempurnakan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
 - f. meningkatkan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel dan responsif;
 - g. menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan (deregulasi);
 - h. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
 - i. meningkatkan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik; dan
 - j. menerapkan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan;

KETUJUH

- : Bidang Gerakan Indonesia Bersih sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Program Aksi Gerakan Indonesia Bersih;
 - b. meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
 - c. meningkatkan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh dan terintegritas termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - e. menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan (deregulasi);
 - f. memberikan kemudahan bagi perusahaan/swasta/ lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 - g. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - h. meningkatkan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan;

KEDELAPAN

- : Bidang Gerakan Indonesia Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf d, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Program Aksi Gerakan Indonesia Tertib;
 - b. meningkatkan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 - b. meningkatkan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 - c. meningkatkan perilaku tertib administrasi kependudukan;
 - d. meningkatkan perilaku tertib berlalulintas;
 - e. meningkatkan perilaku antri;
 - f. meningkatkan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 - g. meningkatkan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 - h. membutuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan;

KESEMBILAN

- : Bidang Gerakan Indonesia Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf e, mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Program Aksi Gerakan Indonesia Mandiri;
 - b. meningkatkan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 - c. meningkatkan perilaku yang mendukung tercapainya kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - d. meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap ekonomi nasional;
 - e. meningkatkan apresiasi seni, Kreativitas karya budaya dan warisan budaya;

- f. meningkatkan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah tertinggi;
- g. meningkatkan perilaku yang mendukung pengguna produk dan sebesar-besarnya dalam negeri;
- h. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
- i. meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
- j. meningkatkan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan di bidang ekonomi, pangan, dan energi;
- k. meningkatkan penggunaan hasil penelitian dan pembangunan teknologi dalam negeri;
- l. memberikan kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual;
- m. meningkatkan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- n. meningkatkan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau apresiasi anak bangsa;
- o. menyempurnakan Peraturan Perundang-undangan (deregulasi); dan
- p. meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat;

KESEPULUH : Bidang Gerakan Indonesia Bersatu sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf f, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Program Aksi Gerakan Indonesia Bersatu;
- b. meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokratis Pancasila;
- c. meningkatkan perilaku toleransi dan kerukunan internal dan antar umat beragama;
- d. meningkatkan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
- e. meningkatkan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas, marjinal, dan kebutuhan khusus;
- g. meningkatkan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
- h. meningkatkan perilaku kerja sama internal dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- i. meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;

- j. menyelenggarakan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi, dan budi pekerti; dan
- k. meningkatkan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun;

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI BULELENG,

PLUTUS AGUS SURADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Komandan Kodim 1609 Buleleng di Singaraja;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng di Singaraja;
6. Kepala Kepolisian Resor Buleleng di Singaraja;
7. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja;
12. Yang bersangkutan; dan
13. Arsip.


KABUPATEN BULELENG
SINGARAJA, MARCH 14, 2022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 200/ 246 /HK/2022
TANGGAL : 14 MARET 2022
TENTANG : GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
DI KABUPATEN BULELENG MASA KERJA TAHUN 2022-
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KABUPATEN BULELENG
MASA KERJA TAHUN 2022-2024

Ketua : Bupati Buleleng
Wakil Ketua : Wakil Bupati Buleleng
Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Buleleng

A. Sekretariat

Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Buleleng

Sekretaris : 1. Guru Besar Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Panji
Sakti Singaraja.

B. Bidang Gerakan Indonesia Melayani

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Buleleng

Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Buleleng;
5. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Buleleng;

†

10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
13. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Buleleng;
15. Kabag. OPS Polres Buleleng;
16. Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Singaraja;
17. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Singaraja;
18. Kepala Cabang Bank Mandiri Singaraja;
19. Kepala Cabang PT. BPR Bank Buleleng (Perseroda);
20. Direktur Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
21. Kadek Dami, SE. (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng)

C. Bidang Gerakan Indonesia Bersih

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
 3. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
 5. Kasi Intel Kajari Buleleng;
 6. Pasi Intel Kodim 1610 Buleleng;
 7. Kasat Intel Polres Buleleng;
 8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
 9. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
 10. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Buleleng;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Buleleng;
 12. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Buleleng.

D. Bidang Gerakan Indonesia Tertib

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
9. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
10. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
11. Ni Ketut Sutesmini, S.Sos (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
12. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Buleleng;
13. Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng;

E. Bidang Gerakan Indonesia Mandiri

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Buleleng.
9. Nengah Nadra (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;

F. Bidang Gerakan Indonesia Bersatu

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

- Anggota :
1. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng;
 6. Kabag Umum Setda Kabupaten Buleleng;
 7. Dewa Gede Yuliarta, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng);
 8. I Gusti Kopang Arwin Supriawan, SE. (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
 9. Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
 10. Ketua Forum Karang Taruna Kabupaten Buleleng;
 11. Ketua Forum Yayasan Kabupaten Buleleng;
 12. Sekretaris Forum Yayasan Kabupaten Buleleng;
 13. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng;
 14. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Buleleng;
 15. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Buleleng;
 16. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng;
 17. Kabid Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 18. Kabid Pengembangan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 19. Putu Yudhi Hardiana, S.Kom. (Perencana Ahli Muda) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 20. Desak Made Maadnyani (Analisis Kebijakan Ahli Muda) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 21. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Buleleng;

22. Ketut Sujana, SH. (RRI Singaraja);
23. Ni Ketut Asih Harini (Nuansa Giri);
24. Drs. I Nyoman Suasthawan, M.Si. (Media Atnews)
25. Gede Suardika (Singaraja FM);
26. Ida Putu Karmaya (Warta Bali);
27. Putu Edy Robin, SH. (Denpos);
28. Luh Lilik Suryani (Nusa Bali);
29. Gusti Made Ariada (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng);
30. Kadek Mita Andriani, SE (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng);
31. Putu Sri Wahyuni Pratiwi (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng);
32. Gede Soma Ardika (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng);
33. Ketut Widiasih, SE. (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng);
34. I Gede Marwata, SH. (Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng).



PUTU AGUS SURADNYANA

[Handwritten signature]